

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan merupakan hak manusia yang tentu wajib diberikan kepada semua pihak, baik kaya maupun miskin tanpa membendakan satu sama lain. Telah dijelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”<sup>1</sup> Dengan demikian, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk semua warga tanpa terkecuali termasuk pada anak berkebutuhan khusus.

Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1.b) pun juga menegaskan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.”<sup>2</sup> Untuk mewujudkannya pemerintah gencar dalam memperkenalkan Pendidikan inklusif dalam memfasilitasi keberagaman yang ada pada peserta didik.

Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang menerima semua keberagaman kebutuhan anak dan memberikan proses pembelajaran yang layak di sekolah terdekat di kelas biasa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

bersama anak seusianya serta sesuai dengan kebutuhan individu anak tanpa membeda-bedakannya.<sup>3</sup> Berdasarkan dalil di dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap baik antar sesama agar saling menghargai perbedaan dan tidak menjelekkan satu sama lain. Berikut ayatnya yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Berdasarkan tafsir dari surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama, karena itu, bila mereka bertikai, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian agar kalian dirahmati olehNya.<sup>4</sup> Selain itu ayat di atas juga menerangkan dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan antara sesama muslim, sebagaimana kedekatan dengan saudara dekat atau kerabat kita. Walaupun berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, etnis, warna kulit, adat kebiasaan, dan termasuk kemampuan dalam belajarnya, akan tetapi mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam, yang saling menghormati dan menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan apalagi menjelek-jelekkan perbedaan tersebut.<sup>5</sup>

Terdapat lagi sebuah landasan di dalam Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 223 tentang pendidikan inklusif, yaitu:

---

<sup>3</sup> Ni'matuzahroh & Yuni Nurhamida, *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 43.

<sup>4</sup> Hikmat Basyir dkk, *Tafsir Muyassar 2 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 670-671

<sup>5</sup> Budi Agus Sumantri, *Pendidikan Inklusif Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 Dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 133-134

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Shahih: *Takhrij Musykilah Al-Faqr (86), Takhrij Fiqh As-Sirah.*<sup>6</sup>

Hadits Rasulullah Saw. di atas dengan tegas menginstruksikan kewajiban menuntut ilmu/belajar bagi semua individu muslim dan muslimat tanpa terkecuali. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan baik laki-laki maupun perempuan, muda atau tua, tanpa memandang pangkat, golongan, kondisi fisik/kecacatan seseorang dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa semua orang itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum, masyarakat, dan dihadapan Allah, termasuk hak kewajiban dalam menempuh pendidikan.<sup>7</sup>

Dengan adanya pendidikan inklusif ini, pemerintah pun memilih satuan-satuan pendidikan yang dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan tersebut bisa disebut dengan sekolah inklusi. Sebagaimana telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bahwa:

“Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 122

<sup>7</sup> Muhamad Yusuf, *Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan*, dalam *Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2015*, hlm. 165

<sup>8</sup> Titik Handayani & Angga Sisca Rahadian, “Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif”, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 39, No. 1, Juni 2013*, hlm. 6

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, pemerintah diwajibkan agar memilih atau menunjuk paling sedikit satu Sekolah Dasar (SD), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) disetiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>9</sup>

Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak dan belajar bersama dengan anak normal di sekolah reguler, tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan lainnya. Tertuang dalam kebijakan pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang menjelaskan tentang diberikannya peluang dan kesempatan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar memperoleh pendidikan di sekolah reguler.<sup>10</sup>

Sistem pembelajaran sekolah inklusi di Indonesia pada umumnya dapat dilakukan dengan bermacam-macam pembagian kelas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu, terutama pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Diantara pembagiannya yaitu, ada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang bergabung belajar di kelas reguler bersama anak normal sepanjang hari menggunakan kurikulum yang sama, ada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang belajar di kelas reguler tapi terbentuk lagi dalam kelompok khusus, kemudian ada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang belajar di kelas reguler bersama dengan anak normal tetapi dalam waktu tertentu ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tersebut berpindah ke ruang lain untuk belajar dengan Guru Pendamping Khusus

---

<sup>9</sup>Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat , KEMENDIKBUD, <http://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2019/07/kemendikbud-ajak-daerah-tingkatkan-pendidikan-inklusif> , diakses pada tgl 12 Juni 2020 pukul 15:51 WITA

<sup>10</sup> Jamilah C. Pratiwi, *Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya*, (Surabaya: Pascasarjana PGSD UNS, 2015), hlm. 237 & 241

(GPK), ada juga ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) belajar dalam kelas khusus namun dalam mata pelajaran atau bidang tertentu mereka dapat bergabung belajar bersama anak reguler di kelas normal, dan ada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang belajar di dalam kelas khusus saja di sekolah reguler tersebut didampingi Guru Pendamping Khusus (GPK).<sup>11</sup>

Namun pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut *Corona Virus Disease* (COVID-19). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus ini berasal mula dari Kota Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan di akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah sangat dipastikan bahwa terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini, salah satunya adalah negara kita, Indonesia. COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi, dan pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya.<sup>12</sup> Tidak sedikit korban dari mewabahnya virus ini, yang artinya virus ini sangat berbahaya dan sangat mungkin dapat menyebabkan kematian.

Sejak bulan Maret 2020 lalu pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah (*lockdown*). Hal tersebut mengharuskan seluruh kegiatan yang ada diluar rumah seperti bekerja, belajar di sekolah, kuliah dan aktifitas lainnya pun menjadi terhenti dan harus dilakukan secara mandiri dari rumah saja. Setelah beberapa bulan kemudian, kebijakan *lockdown* tersebut dimodifikasi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai dengan tingkat keparahan wabah atau angka kematian dan kebijakan dari

---

<sup>11</sup> Indah P. Darma & Binahayati R., *Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia*, dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 2*, hlm. 226-227

<sup>12</sup> Kinten N. Aulia, *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Memperhatikan Prokes (Protokol Kesehatan) dalam Beraktivitas di Era NeNo (New Normal)...*, (Padang: Jurusan Kimia UNP, 2020), hlm. 1-2

pemerintah daerah di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing. Tidak hanya masalah perekonomian dunia yang terhambat. Pendidikan juga sangat besar pengaruhnya terhadap dunia, dan terutama di Indonesia pun pendidikannya sangat drastis berubah, yaitu pada sistem pembelajarannya sebab sekolah yang ditutup karena adanya pandemi COVID-19 ini.

Dengan itu, pemerintah Indonesia berupaya mengagendakan kebijakan *New Normal* agar dampak ekonomi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan akibat pandemi, dan pendidikan di Indonesia dapat kembali terlaksana dengan normal, meskipun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dengan adanya kebijakan *New Normal*.<sup>13</sup> Diantara kebijakan tersebut, seperti memperketat protokol kesehatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas) dan mengatur jadwal pelaksanaan hari kerja atau sekolah untuk mengurangi mobilitas.

*New Normal* merupakan kehidupan baru dimana masyarakat tetap melakukan berbagai aktivitas seperti biasa namun tetap menerapkan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas) yang telah ditetapkan pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 dapat teratasi. Pelaksanaan *New Normal* juga sangat berdampak pada dunia pendidikan, sehingga pada awal-awal pandemi virus COVID-19 kemarin, sebagian besar peserta didik baik dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi khususnya diseluruh Indonesia hanya dapat belajar dari rumah dengan pelaksanaan proses pembelajaran daring.<sup>14</sup> Meskipun masih ada

---

<sup>13</sup> Muhyiddin, *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* dalam Jurnal *The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2-Juni 2020*, hlm. 240

<sup>14</sup> Siti Fatimah, *Pembelajaran Di Era New Normal*, (Banjarmasin: FKIP ULM, 2020), hlm. 1-2

sebagian kecil instansi pendidikan di Indonesia yang tetap melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka namun juga dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada akhirnya, dipertengahan tahun 2021 angka kasus penularan COVID-19 dinyatakan mulai menurun. Sehingga pada bulan September 2021 yang lalu kebijakan baru pun dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan telah ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yakni Totok Agus Daryanto, M.Pd, yaitu perihal tentang pelaksanaan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun pelajaran 2021/2022 untuk semua tingkatan dari TK/PAUD, SD hingga SMP se-Kota Banjarmasin yang serentak dimulai pada tanggal 20 September 2021.<sup>15</sup> Khususnya bagi satuan pendidikan dasar yang sedang penulis teliti ini yaitu SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin yang pastinya juga akan mulai melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) kembali. Tentunya pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sekarang ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Saat kebijakan baru tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa *New Normal* mulai diberlakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, peserta didik di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelas 6 sudah memulai PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Waktu jam pembelajaran, tempat dan jumlah peserta didik di dalam kelas pun harus dibatasi sesuai arahan dari Dinas Pendidikan. Tanpa terkecuali, peserta didik yang berkebutuhan khusus juga harus mematuhi aturan pelaksanaan pembelajaran di *New Normal* ini. Maka dari itu, peserta didik berkebutuhan khusus selain dibimbing belajar, tetapi juga

---

<sup>15</sup> Surat pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, No: 800/4647-Sekr/Dipendidik/2021, perihal: Pelaksanaan Kembali Pembelajaran Tatap Muka Tahun Pelajaran 2021/2022 (Banjarmasin, 17 September 2021)

dibimbing oleh GPK (Guru Pendamping Khusus) nya untuk mentaati peraturan baru tersebut agar menjadi kebiasaan barunya sehari-hari.

Pada observasi awal tanggal 30 Desember 2021 dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4, bahwa ada 4 orang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Diantara jenisnya, yaitu 3 orang anak *slow learner* (keterlambatan belajar) dan 1 orang anak tunagrahita. Tiap 2 orang anak, didampingi oleh 1 orang GPK (Guru Pendamping Khusus) yang artinya GPK (Guru Pendamping Khusus) di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 hanya ada 2 orang. Alangkah lebih baik jika ada 1 orang GPK (Guru Pendamping Khusus) lagi untuk lebih fokus mendampingi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tunagrahita saja agar tidak terbagi, karena ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) jenis ini ketika belajar mereka sangat butuh bimbingan dan pengawasan yang penuh agar mereka paham dengan materi yang diajarkan. Pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus kelas 6 ini pun juga disamakan dengan peserta didik umumnya. Namun dengan dimodifikasi oleh GPK (Guru Pendamping Khusus) disesuaikan dengan kemampuan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tersebut, baik dari strategi maupun media pembelajaran yang digunakan. Kemudian, untuk penerapan protokol kesehatannya juga cukup baik namun tidak terlalu ketat sebagaimana seharusnya.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pembelajaran Masa *New Normal* Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin”**.

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menurut Nana Sudjana adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan.<sup>16</sup> Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh unsur dan rangkaian yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada masa *New Normal*.

### 2. Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi adalah sekolah yang berusaha untuk membaurkan pendidikan antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Efek dari pembauran tersebut diharapkan akan terjadi kontak sosial dimana mereka sebagai individu yang berbeda dapat saling menghargai dan saling membantu.<sup>17</sup> Sekolah inklusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah program pendidikan inklusif yang diselenggarakan di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin.

### 3. Masa *New Normal*

*New Normal* menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya

---

<sup>16</sup> Agun Palupining Dyah R., *Pelaksanaan Pembelajaran Dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Busana Wanita Kelas XI Busana 4 SMK N 4 Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 7

<sup>17</sup> Taufik Muhtarom, *Sekolah Inklusi Sebagai Sebuah Solusi Bagi Kesulitan Bersosialisasi Pada Siswa Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta), hlm. 131

penularan COVID-19.<sup>18</sup> Maksud *New Normal* dalam penelitian ini adalah sistem pembelajaran di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin yang dilaksanakan pada masa *New Normal*.

#### 4. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan peserta didik pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.<sup>19</sup> Peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajarnya.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditetapkan fokus masalah yang ingin penulis teliti.

1. Teknis pelaksanaan pembelajaran masa *New Normal* bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin.
2. Kendala dan faktor penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran masa *New Normal* bagi Guru Pendamping Khusus di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rosidi & Edy Nurcahyo, *Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, (FK Universitas Gunung Rinjani & Universitas Muhammadiyah Buton, 2020), hlm. 196

<sup>19</sup> Sukadari, *Pelayanan Anak Bekebutuhan Khusus (ABK) Melalui Pendidikan Inklusif*, dalam *Jurnal Elementary School Volume: 7 nomor: 2 Juli 2020*, hlm. 337

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan pembelajaran masa *New Normal* bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dan faktor penunjang saat pelaksanaan pembelajaran masa *New Normal* bagi Guru Pendamping Khusus di kelas 6 SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin.

#### **E. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan Penulis dalam memilih judul di atas, yaitu:

1. Hasil observasi pada peninjauan awal membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada masa *New Normal* bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin, yaitu pada pelaksanaan pembelajaran di masa *New Normal* ini terdapat beberapa teknis pembelajaran yang berbeda dikarenakan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sudah diatur rapi oleh pemerintah agar semua instansi pendidikan bisa kembali melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) yang efektif setelah sekian lama belajar lewat daring, khususnya PTM (Pembelajaran Tatap Muka) ini sangat efektif dan sangat dibutuhkan sekali bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, karena mereka harus benar-benar mendapat bimbingan, pengawasan, dan perhatian yang khusus dari guru dampungnya selama pembelajaran berlangsung.
2. Mengingat bahwa semua orang berhak untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dan

gangguan, khususnya pada sistem pembelajaran yang jauh berbeda di masa *New Normal* ini.

3. Penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa *New Normal* di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin, sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti pada prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dan mendorong para pendidik agar terus berupaya mencari solusi dalam menghadapi problematika yang terjadi pada saat pembelajaran, terutama pada masa *New Normal*.
2. Sebagai masukan bagi guru SD/MI untuk terus meningkatkan kualitas pribadi maupun pendidikan.
3. Sebagai masukan bagi penulis untuk dapat meneliti lebih dalam lagi terhadap dampak sistem pembelajaran di masa *New Normal* yang sekarang ini berbeda-beda khususnya di sekolah inklusi
4. Sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai seorang guru, sehingga dapat mengajar anak reguler dan anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

## G. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Zakiya Sakina (2021), <i>Problematika Pembelajaran di Era New Normal Pada Siswa Kelas I MI Miftahul Astar Kabupaten Kediri</i></p> <p>Hasil penelitian ini:</p> <p>Pembelajaran di era new normal yang dilakukan secara daring melalui WA grup dan tambahan video pembelajaran yang mempengaruhi pemahaman dan hasil belajar siswa serta orang tua yang mengeluhkan kondisi belajar anak-anaknya dan harus mencari cara agar anaknya mampu memahami dan mengerjakan tugas sekolah di era baru ini.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan pembelajaran yang sama-sama tetap aktif dilaksanakan meskipun berada di masa <i>New Normal</i>.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian dengan studi kasus yang digunakan oleh Zakiya Sakina dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri menggunakan jenis penelitian lapangan, dan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dimulai kembali dengan PTM (Pembelajaran Tatap Muka).</p>
2.	<p>Diah Ayu Muayyadah (2021), <i>Pola Pembelajaran Tematik Di Era New Normal (Studi Kasus di MIN 2 Kota Madiun</i></p> <p>Hasil penelitian ini:</p> <p>Pembelajaran yang dilakukan secara daring di era <i>New Normal</i>, namun pembelajaran tatap muka juga dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu, meski sebagian menggunakan <i>e-learning</i>.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di masa <i>New Normal</i>, dan cara mengevaluasi yang sama melalui pemberian soal dan tanya jawab.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan jenis penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis dan pembelajaran tatap muka yang penulis teliti sudah mulai dilaksanakan secara penuh setiap hari namun tetap dengan waktu yang terbatas. Sedangkan dari skripsi Diah Ayu Muayyadah, menggunakan jenis penelitian studi kasus dan pembelajaran tatap muka hanya diadakan selama kurang lebih setiap dua minggu, dan</p>

	Kelemahan pembelajaran daring seperti jaringan internet dan pembelajaran kurang maksimal, sedangkan kelebihan yaitu perhatian lebih dari orang tua terhadap pembelajaran anaknya.		pembelajaran saat tatap muka tersebut masih sebagian menggunakan <i>e-learning</i> dan sebagian dengan tatap muka.
3.	<p>Ilma Nikmatul Rochma (2020), <i>Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jember Tahun Pelajaran 2019/2020</i></p> <p>Hasil penelitian ini:</p> <p>Pembelajaran menggunakan K-13 yang dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan karakteristik setiap individu ABK. Ketika guru kelas menjelaskan materi, ABK dan guru pendamping ikut menyimak, kemudian guru pendamping menjelaskan kembali kepada ABK, guru pendamping juga menggunakan media pembelajaran khusus.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah penggunaan jenis pendekatan kualitatif , dan dalam 1 kelas terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus serta 2 orang Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berkolaborasi dengan guru kelas, juga perencanaan pembelajaran yang di modifikasi, juga menggunakan media pembelajaran yang digunakan sesuai kebutuhan peserta didik yang dibimbing.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan jenis penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis, sedangkan jenis studi kasus yang digunakan Ilma Nikmatul Rochma. Hasil penelitian saudara Ilma, dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran khusus, sedangkan dari hasil penelitian yang penulis teliti tidak ada model pembelajaran khusus.</p>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari V (Lima) bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisi tentang pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran masa *New Normal*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, sekolah inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengeumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.